

PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Asa Investment, berkedudukan di Jl. Ampera Raya No. 3 A RT 14 RW 8 Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan 12510, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Zetriansyah, S.H., 2.Epandri, S.H., 3.Syamsul Azwar, S.H.,M.H., 4.Restu Ilahi, S.H.,, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum “Zetriansyah, S.H., dan Rekan”, beralamat di Jalan Kenanga 1 RT 1/RW.1 Nomor 14, Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024, sebagai . **Penggugat;**

Lawan:

1. **PT. Anugrah Prima Coalindo (APC)**, berkedudukan di Menara BCA lantai 39 di jalan MH. Tamrin No. 1 Jakarta 10310 atau alamat lain di Campsite PT. Bengkulu Bio Energi di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanjung Raman, Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu , sebagai **Tergugat I;**
2. **Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.Q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940, selanjutnya memberi Kuasa kepada 1.Santun Maspari Siregar Direktur Badan Usaha, 2.Fitra Kadarina Analis Hukum Ahli Muda, 3.Farisca Utami Analis Hukum, 4.Afif Asmar Analis Hukum Pertama, 5.Eric Nathanael Purba Pengolah

Data Laporan, 6.Rosyida Wongso Suratna Analis Hukum Ahli Pertama, 7.Hartono Analis Hukum Ahli Pertama, 8.Bahry Grend Analis Hukum Ahli Pertama, masing pegawai di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Surat Perintah Nomor : AHU.7-KP.04 (tanpa tanggal) dan Surat Kuasa Khusus Nomor: AHU-HH.05.01-62 tanggal 14 November 2024, sebagai **Tergugat II;**

- 3. Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara**, berkedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo, SH No 10 Jakarta 12870, Menteng Dalam, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta , selanjutnya memberi Kuasa kepada 1.Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H.,MSE, M.A., Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, 2.Martin Santosa, S.H.,M.H. Subkoordinator Advokasi dan Informasi Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, 3.Ougy Dayyantara, S.H.,M.H.,AllArb Subkoordinator Pertimbangan dan Penelahan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, 4.Shanty Octora, S.H., Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Ditjen Mineral dan Batubara, 5.Yosephine Anastasia, S.H.,LLM Analis Hukum Ditjen Mineral dan Batubara 6.Muhammad Aditya Putra, S.H., Analis Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, 7.Buana Sjahboeddin, S.H.M.H., Analis Hukum Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubara, 8.Wawan Supriawan, S.H., Analis Hukum Ahli Muda Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, 9.Faisal Fadhilah Ibnara, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama Ditjen Mineral dan Batubara, 10.Bagus Prasetyawan, S.H., Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama Ditjen Mineral dan Batubara, 11Adithya Dwi Prawira, S.H, Analis Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, 12.Auly Nahdyan Mafaza, S.H., Analis Pemberdayaan Masyarakat Ditjen Mineral dan Batubara, kesemuanya pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 3276/ST/SDB/2024 tanggal 9 November 2024

dan Surat Kuasa Khusus Nomor :
110.Ks/HK.05/DJB.S/2024 tanggal 12 November 2024,
sebagai **Tergugat III;**

Bupati Bengkulu Tengah, berkantor di Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang
Km. 19 Ujung Karang Kec. Karang Tinggi Renah
Semaneh, Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu
Tengah, Bengkulu, selanjutnya memberi Kuasa
kepada 1.Nurul Iwan Sedtiawan, S.Sos.,M.Si., Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
2.Aminuddin, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bengkulu, 3.Meti Sulistyo Wardani,
S.H., Analis Ahli Hukum Muda, 4 Boy Chandra S.H.,
Penyusun Bantuan Hukum pada Bagian Hukum,
masing masing Aparatus Sipil Negera berdasarkan
Surat Perintah Tugas Nomor:
100.3.10/65/SPT/B.2/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024
5.Helmi Suanda, S.H., Advokat/Konsultan Hukum
berkantor di Jalan Raya Bengkulu-Curup Km 20 Ujung
Karang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Email:
yulita.helmi19@gmail.com kesemuanya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024
sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11
Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bengkulu pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor
55/Pdt.G/2024/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DOMISILI HUKUM

1. **Bahwa PENGGUGAT merupakan perseroan yang berkedudukan hukum di Jakarta** berdasarkan akta pendirian Badan Hukum Perseroan berdasarkan akta pendirian No. 02 tanggal 05 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Relawati, S.H. yang telah mendapat pengesahan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: w7-04291 HT.01.01-TH2007C-04344 HT.01.01- TH.2007, tertanggal 18 April 2007, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Nomor: 8 tertanggal 9 Juni 2016 yang telah terdaftar dan telah mendapat pengesahan sebagaimana Surat Keputusan. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.0 1.03-0063152 diwakili **DINMAR selaku Direktur Utama**;

2. Bahwa TERGUGAT PT. Anugrah Prima Coalindo Perseroan yang beralamat di Menara BCA Lantai 39 jalan MH. Tamrin No. 1 Jakarta 10310, merupakan Perseroan Terbatas yang Menguasai Saham dari PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) **Secara Melawan Hukum** sebagaimana dalam Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Ijin Usaha Operasi Produksi Kepada PT Bio Energi (KW.BT.010-021) untuk jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun dengan Komisaris Utama Lasro Situmeang, Komisaris : Ari Broto Aji, Direktur Utama Jauhari direktur Gunziriyadi dan Direktur Mulyono Muzaeni;
3. Bahwa PT. Bengkulu Bio Energi merupakan Perseroan Terbatas berdasar kan akta pendirian tanggal 15 agustus 2006 Nomor 22 Notaris Rizfitriani Amamsyah, SH yang berkedudukan hukum di Kota Bengkulu;
4. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku **TERGUGAT II** telah berkali-kali menerbitkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terakhir kepemilikan saham dari PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) yaitu : Hary Chandra Hamzah 19 %, Rosalina Nurasih 35 % dan Suriyani 46 % yang kesemua saham tersebut dialihkan dari PT. Asa Invesment secara melawan hukum;
5. Bahwa Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara selaku **TERGUGAT III** mencatat di aplikasi Mineral One Map Indonesia (MODI) PT. Bengkulu Bio Energi dengan Singgel ID 3117093032014010 dengan Nomor SK 543.5-275 Tahun 2014 tanggal Berlaku SK 20 juni 2014 tanggal berakhir SK 11 Agustus 2025, dengan luas wilayah 987 ha lokasi Desa Tanjung Raman

Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah yang perolehan ijin tersebut dilakukan secara melawan hukum;

6. Bahwa **TURUT TERGUGAT** Bupati Bengkulu Tengah telah menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi (KW.BT.09.03.P.ESDM-005) kemudian Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Format Ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Bengkulu Bio Energi (KW.BT.010-017 dan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT Bengkulu Bio energy (KW.BT.010-021) ;
7. **Bahwa dikarenakan objek gugatan berupa saham dari PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Bengkulu Bio Energi Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 berkedudukan hukum di Kota Bengkulu dan para saksi lebih dekat dikota Bengkulu maka, gugatan diajukan ke pengadilan negeri Bengkulu dimana PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) untuk pertamakali didirikan;**

B. ALASAN GUGATAN (POSITA)

Adapun yang menjadi alasan **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

Bahwa untuk pertama kali PT Bengkulu Bio Energi (BBE) didirikan di Kota Bengkulu berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Bengkulu Bio Energi Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 berkedudukan hukum di kota Bengkulu yang kesemua atau sebagian saham merupakan Milik dari PT. Asa Investment berdasarkan surat pernyataan tanggal 12 juli 2007 oleh sdr. Jauhari, Sdr. Gunziriyadi, dan Sdr Sahala Marbun;

1. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Nomor 12/Asa/VII/2007 tanggal 12 juli 2007 yang ditandatangani oleh Gunziriyadi, kemudian surat pernyataan Nomor 13/Asa/VII/2007 tanggal 12 juli 2007 yang ditandatangani oleh Jauhari dan surat pernyataan Nomor 15/Asa/VII/2007 tanggal 12 juli 2007 yang ditandatangani oleh Sahala Marbun yang pada pokok pernyataan yaitu : **Bahwa benar saham yang kami miliki pada perseroan terbatas Bengkulu Bio Energi (PT.BBE) berdasarkan akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH akta pendirian Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2006 berasal dari PT. Asa Invesment”** mempertegas posisi dari PT. Asa

- investment merupakan pemilik asal seluruh atau sebagian saham dari PT. Bengkulu Bio Energi (BBE);
2. Bahwa PT. Asa investment meletakkan Saham dari PT. Bengkulu Bio Energi melalui sdr. Jauhari, Sdr. Gunziriyadi, dan Sdr Sahala Marbun dan terhadap saham tersebut tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain untuk dijual atau dihibahkan tanpa persetujuan dari PT. Asa investment;
 3. Bahwa tanpa sepengetahuan dari PT. Asa Invesment saham dari PT Bengkulu Bio Energi telah beberapa kali dipindahkan secara melawan hukum yaitu kepada PT. Anugrah Prima Coalindo (APC) dan terakhir diketahui melalui aplikasi Mineral One Map Indonesia jika Saham dari PT. Bengkulu Bio Energi dimiliki oleh Hary Chandra Hamzah 19 %, Rosalina Nurasih 35 % dan Suriyani 46 % yang kesemua saham tersebut dialihkan dari PT. Asa Invesment secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan persetujuan **PENGGUGAT**;
 4. Bahwa pengalihan saham PT. Bengkulu Bio Energi tanpa sepengetahuan dari **PENGGUGAT** merupakan perbuatan melawan hukum sebab berdasarkan surat pernyataan tanggal 12 juli 2007 oleh sdr. Jauhari, Sdr. Gunziriyadi, dan Sdr Sahala Marbun diketahui bahwa sebagian atau seluruh dari saham PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) berasal dari PT. Asa investment;
 5. Bahwa dikarenakan pengalihan saham PT Bengkulu Bio Energi (BBE) secara melawan hukum maka hendaklah **TERGUGAT II** untuk mencoret seluruh akta perobahan yang terbit dikemudian hari kecuali untuk akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH;
 6. Bahwa dikarenakan Ijin Usaha Pertambang dari PT Bengkulu Bio Energi (BBE) yang ijinnya akan berakhir pada 11 Agustus 2025, dengan luas wilayah 987 ha lokasi Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah maka untuk kepastian hukum maka kami mohon kepada **TERGUGAT III** untuk dapat memproses perpanjangan ijin usaha pertambangan (IUP) yang akan **PENGGUGAT** ajukan melalui akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007

Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH;

C. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dan Kerugian Penggugat

Berdasarkan Posita Gugatan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa merujuk Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*
2. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Perseroan terbatas sebagaimana dalam pasal 1 angka (1) undang undang nomor 40 tentang perseroan terbatas yaitu: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
3. Bahwa perolehan saham PT Bengkulu Bio Energi (BBE) yang berasal dari PT. Asa Invesment dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 12 juli 2007 oleh sdr. Jauhari, Sdr. Gunziriyadi, dan Sdr Sahala Marbun, sehingga peralihan saham dari PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) kepada pihak lain harus sepengetahuan dan persetujuan dari PT. Asa Invesment;
4. Bahwa perolehan saham PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) oleh **TERGUGAT I tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum** yang berakibat hilangnya kepemilikan PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) yang saat ini dengan kepemilikan saham dari PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) yaitu : Hary Chandra Hamzah 19 %, Rosalina Nurasih 35 % dan Suriyani 46 % yang kesemua saham tersebut dialihkan dari PT. Asa Invesment secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan ijin dari PENGGUGAT;
5. Bahwa dikarenakan peralihan saham yang dilakukan secara melawan hukum maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini **TERGUGAT II** untuk **dapat mencoret akta-akta yang timbul di kemudian hari kecuali akta-akta** : akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan

Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH;

6. Bahwa peralihan saham PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. Asa Investment **merupakan perbuatan melawan hukum** yang berakibat menimbulkan kerugian kepada PT. Asa Invesment yang kehilangan kepemilikan atas Ijin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi (KW.BT.09.03.P.ESDM-005) kemudian Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Format Ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Bengkulu Bio Energi (KW.BT.010-017 dan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT Bengkulu Bio energy (KW.BT.010-021);
7. Bahwa terkait perijinan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi (KW.BT.09.03.P.ESDM-005) kemudian Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Format Ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Bengkulu Bio Energi (KW.BT.010-017 dan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT Bengkulu Bio energy (KW.BT.010-021) dijamin undang undang untuk dilakukan perpanjangan sebagaimana dalam Undang Undang NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Pasal 47 Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan: e. untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa masa berlaku Ijin Usaha Pertambangan **PENGGUGAT** yaitu Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT Bengkulu Bio energy (KW.BT.010-021) masih berlaku dan mesti dilakukan perpanjangan maka dikarenakan kepemilikan saham PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) Hary Chandra Hamzah 19 %, Rosalina Nurasih 35 % dan Suriyani 46 % diperoleh dengan cara melawan hukum maka mohon kepada **TERGUGAT III** untuk dapat melakukan proses perpanjangan ijin isaha pertambangan PT. Bengkulu Bio Energi melalui akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH;
9. Bahwa dikarenakan Ijin Usaha Pertambangan dari PT. Beengkulu Bio Energi akan berakhir pada 11 Agustus 2025, maka untuk memperoleh kepastian hukum atas kesimbangan perijinan Ijin Usaha Pertambangan Batubara yang saat ini menjadi kewenangan dari **TERGUGAT III** maka mohon **TERGUGAT III** untuk dapat memproses perpanjangan ijin usaha pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT Bengkulu Bio energy (KW.BT.010-021) melalui akta akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH;

D. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan **PENGGUGAT** sebagai Pemilik yang sah seluruh saham dari PT. Bengkulu Bio Energi yang berasal dari Saudara Gunziryadi, Saudara Jauhari dan Saudara Sahala Marbun;
4. Menyatakan akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH adalah Sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Perolehan Saham PT. Bengkulu Bio Energi oleh **TERGUGAT I** dan pemindahan saham selanjutnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan TERGUGAT II untuk **mencoret akta-akta yang timbul di kemudian hari kecuali akta-akta** : akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH;
7. Memerintahkan TERGUGAT III untuk memproses perpanjangan ijin usaha pertambangan perpanjangan ijin usaha pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT Bengkulu Bio energy (KW.BT.010-021) melalui akta akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk patuh pada putusan ini;
9. Membebaskan biaya perkara kepada **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** secara tanggung renteng.

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat hadir masing masing Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya datang menghadap meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Mediasi tidak dilakukan oleh karena Tergugat I tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III maupun Turut Tergugat baru hadir setelah acara pembuktian dari Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III menyatakan tidak bisa hadir apabila acara Mediasi karena adanya efisiensi anggaran di Kementerian Tergugat II dan III;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat II :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalam perkara ini Tergugat II menolak Petitum Penggugat yang tidak secara jelas dan terang tentang tindakan dan perbuatan Tergugat II yang dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*vide* hal 5 Gugatan);
3. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini, tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Bengkulu dalam mengadili perkara yang memposisikan Tergugat II sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Umum bukan sebagai *pluris litis consortium*;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada intinya **terkait dengan pengalihan saham yang terjadi pada PT Bengkulu Bio Energi yang mana saham tersebut milik Penggugat namun kepemilikan saham penggugat tidak secara nyata tercatat pada Data Perseroan yang**

diselenggarakan Tergugat II pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), namun saham tersebut dititipkan (dibawah tangan) kepada beberapa pihak (sdr. Jauhari, Sdr. Gunziriyadi, dan Sdr Sahala Marbun);

5. Atas hal tersebut jelas **peristiwa hukum yang dimaksud Penggugat merupakan perjanjian para pihak yang tidak tercatat pada SABH Perseroan Terbatas**, dengan demikian bilamana Penggugat memposisikan pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ditujukan kepada Tergugat II sebagai pejabat pemerintah, maka Penggugat harus dapat membuktikan dimuka Persidangan perihal, adanya Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum yang Tergugat lakukan sebagai pejabat pemerintah dengan kerugian;
6. Atas hal tersebut maka, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*):

Pasal 2 ayat 1, dinyatakan:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa dimaksud dengan Badan/Pejabat TUN merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan, Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, dan dalam Pasal 2 ayat (1) telah ditentukan bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa batasan formal yuridis terhadap Tergugat II telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:
- “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*
9. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan ***“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengakui tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”***
10. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah jelas Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili pejabat TUN beserta produk Tata Usaha Negara;
11. Dengan bilamana dikaitkan dengan **Petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini bertindak sebagai pejabat pemerintah**, maka secara aturan hukum yang berlaku maka Penggugat harus membuktikan dimukakan Persidangan atas Peraturan dan Undang-Undang yang telah dilanggar oleh Tergugat II, hal ini sejalan dengan pasal 1365 KUH Perdata yakni:
- Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.***

Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi;

a. adanya perbuatan;

- b. perbuatan itu melawan hukum;
- c. adanya kerugian;
- d. adanya kesalahan; dan
- e. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, **sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum.**

12. Dalam hal ini yang dimaksud Penggugat mengenai kedudukan Tergugat II yang bertindak sebagai pejabat pemerintah, maka berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), dinyatakan:

*“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut **Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.**”*

Berdasarkan Pasal 87 UUAP, dinyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

13. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung/PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dinyatakan:

*“**Tindakan Pemerintahan adalah** perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk **melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan**”;*

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, yang mengatur bahwa:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.

15. Dengan demikian jelas dan terang, bahwa Petitum gugatan Penggugat **menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai pejabat pemerintah dalam hal tindakan** tersebut, bukanlah merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Bengkulu, melainkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan tidak diterima.

II. EKSEPSI KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

16. Berdasarkan dalil Penggugat yang intinya menggambarkan telah terjadi pengalihan saham pada **PT Bengkulu Bio Energi** yang merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang terdaftar/tercatat pada SABH Perseroan Terbatas, namun dalam hal ini PT Bengkulu Bio Energi tidak diikutkan kedalam perkara;

17. Bahwa jelas dalam dalil Penggugat menyatakan telah menitipkan saham (dibawah tangan) berdasarkan perjanjian yang tidak tersebut pada Data Perseroan yang Tergugat selenggarakan, maka seharusnya **sdr. Jauhari, Sdr. Gunziriyadi, dan Sdr Sahala Marbun** ditarik juga sebagai pihak karena kepemilikan saham yang tercatat atas nama para pihak tersebut;

18. Atas ketidak cermatan Penggugat menentukan para pihak, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

III. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

NO	NAMA	JABATAN	LEMBAR SAHAM
----	------	---------	--------------

1	KARTADI RUSALIN	Direktur Utama	
2	LAJIMAN	Direktur	
3	SULTAN BACTIAR	Komisaris Utama	1.800
4	EMIR MOEIS	Komisaris	100
5	AHWIL LOETAN	Komisaris	100

19. Bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi legal standing, terkait dengan kepentingan dan **kedudukan hukum Penggugat yang diwakili oleh saudara Dimar** dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, dan dalam dalil gugatan Penggugat menerangkan kedudukan Penggugat sebagai Direktur Utama PT Asa Investment;
20. Bahwa sebagaimana pencatatan terakhir di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Tergugat II, susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Asa Investment, berdasarkan Akta No.8 Tanggal 09 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Zainal Abidin, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut;
21. Sehingga dasar hukum legal standing Penggugat, patut dipertanyakan kewenangan bertindak Penggugat *In Casu*, sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 94 ayat 3 menyatakan;
“Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat Kembali”
 Dari pasal tersebut maka **bersesuaian dengan Anggaran Dasar PT Asa Investment yang menerangkan Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun**, bilamana dikaitkan dengan pencatatan akta terakhir pada Sistem Tergugat II adalah akta tanggal 09 Juni 2016, maka seharusnya **Penggugat dapat membuktikan dasar kedudukan secara hukum Penggugat (dalam hal ini saudara Dimar) pada PT Asa Investment yang berwenang.**
22. Bahwa berdasarkan gugatan yang demikian menimbulkan kerancuan akan kapasitas Penggugat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, suatu hal yang beralasan menurut hukum dan patut untuk

dikabulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai *legal standing*.

IV. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

23. Bahwa alasan Tergugat II mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena terdapat ketidakkonsistenan dalam gugatan Penggugat dan adanya kontradiksi atas dalil-dalil dalam gugatan *a quo*;
24. Bahwa Pengugat gagal menkonstruksikan kedudukan para pihak dalam perkara *a quo*, pada awal gugatan Tergugat II tertulis sebagai Turut Tergugat II, yaitu:

<ol style="list-style-type: none">1. PT. Anugrah Prima Coalindo (APC) beralamat di Menara BCA Lantai 39 jalan MH. Tamrin No. 1 Jakarta 10310 Selanjutnya Disebut TERGUGAT2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beralamat di JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 TURUT TERGUGAT I3. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara alamat di Jalan Prof. DR. Soepomo, SH No 10 Jakarta 12870 untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II4. Bupati Bengkulu Tengah alamat Jl. Raya Bengkulu-Kepahiang Km. 19 ujung karang Kec. Karang Tinggi kabupaten Bengkulu Tengah. TURUT TERGUGAT III

Namun dalam Petitum dan SIPP tersebut kedudukan Dirjen AHU sebagai Tergugat II, sebagai berikut:

<p>D. PETITUM</p> <p>DALAM POKOK PERKARA :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; <p>Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (<i>ex aquo et bono</i>).</p> <p>Demikian Gugatan ini kami ajukan dan sampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, atas perhatian dan pertimbangannya kami haturkan terima kasih.</p> <p style="text-align: center;">Hormat kami, KUASA HUKUM PENGUGAT</p>

25. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat mencerita suatu peristiwa hukum yang tidak jelas duduk permasalahan hukum para pihak yang dianggap belum sempurna dengan kata lain tidak jelas (Kabur). Menurut *Ridwan Halim, dalam buku Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 33–34; hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat gugatan khususnya terkait isi gugatan meliputi:*
 1. *Isi gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya. Artinya gugatan dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan.*
 2. *Menyebutkan, memaparkan, dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian yang sebenarnya, dari awal hingga kesimpulan.*
 3. *Pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat dan terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tergugat.*

26. Semakin kaburnya gugatan Penggugat, bahwa didalam UU Perseroan Terbatas tidak mengenal istilah **transaksi titip saham**, dimana hanya mengenal istilah pemindahan hak saham dapat dilakukan dengan:

a. Pemindahan Hak Atas Saham melalui Jual Beli

Dalam hal pemindahan hak atas saham melalui jual beli, vide Pasal 58 UU PT

b. Pengalihan Saham melalui Restrukturisasi Perusahaan

Umumnya metode restrukturisasi ini meliputi akuisisi, merger, dan konsolidasi. Dalam restrukturisasi seperti akuisisi atau merger, pengalihan saham digunakan untuk transfer kepemilikan.

c. Pengalihan Saham melalui Pewarisan

Pengalihan saham karena waris merupakan “peralihan hak karena hukum” vide Pasal 57 Ayat (2) UUPT.

27. Dengan demikian apa yang Penggugat sampaikan antara posita dengan petitum menjadi tidak jelas, **jelas-jelas transaksi/perjanjian Penggugat melawan peraturan undang-undangan dengan tidak dikenalnya transaksi titip saham** serta gugatan Penggugat tidak konsisten dalam gugatan Penggugat dan adanya kontradiksi atas dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, maka sudah tentu gugatan Penggugat layak dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (*niet ontbankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

V. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

28. Bahwa setelah memperelajari dari keseluruhan posita maupun petitum gugatan Penggugat, tidak terdapat suatu dalil yang menguraikan secara tegas mengenai layanan Badan Hukum yang Tergugat II selenggarakan baik keputusan atau produk hukum yang diterbitkan oleh Menteri Hukum RI dalam hal ini Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
29. **Bahwa eksepsi ini diajukan karena Penggugat salah menentukan pihak dalam gugatan**, yang mana Tergugat II tidak terlibat secara langsung terhadap permasalahan yang dihadapi Penggugat;
30. Bahwa tidak ada suatu kewenangan Tergugat II yang melakukan tindakan dan perbuatan yang secara langsung berdampak merugikan Penggugat sebagaimana gugatan Perbuatan melawan hukum yang mengacu pada pasal 1365 KUHPERDATA;
31. Oleh karena tidak ada suatu tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan

atau produk hukum, dengan demikian dapat dikatakan gugatan Para Penggugat mengandung unsur *error in persona*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat II kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang tertuang di dalam surat gugatan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, hal mana tidak ada kaitan dengan inti permasalahan yang disampaikan oleh Penggugat disertai tidak ada uraian pokok perkara yang dikaitkan dengan layanan Badan Hukum dan/atau yang menjadi kewenangan Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat II pada prinsipnya menjalankan amanat sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sebagaimana dengan dalil gugatan Penggugat tidak ada uraian yang menjelaskan peraturan dan Undang-Undang mana yang dilanggar oleh Tergugat II.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, bahwa Tergugat II hanya menjalankan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dapat diuji pada Pengadilan Tata Usaha Negara vide Perma Nomor 2 Tahun 2019, oleh karena itu Tergugat II menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara perdata ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Tergugat III:

A. EKSEPSI LEGAL STANDING: PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MELAKUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT III

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, **Daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal adalah dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;**
2. Bahwa dalam Diktum Kesatu Kepmen 297/2023 menjelaskan dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, badan usaha yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubaranya dicabut, permohonan peningkatan tahapnya ditolak, atau permohonan perpanjangannya ditolak, dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. **IUP-nya harus memenuhi kriteria;**
 - i. **Telah terdaftar atau pernah terdaftar dalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan yang terdaftar dalam *database* IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (*Minerba One Data Indonesia/MODI*); atau**
 - ii. **Diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;**
 - b. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 - ii. Memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan;
 - c. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan.
3. Bahwa dengan keberlakuan Kepmen 297/2023 yang mewajibkan setiap IUP yang dimohonkan peningkatan atau perpanjangannya **wajib pernah tercatat dalam *database* IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (*Minerba One Data Indonesia/MODI*) atau IUP nya diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;**
4. Bahwa dengan dalil Penggugat yang memohon kepada Tergugat III untuk memproses perizinan PT Bengkulu Bio Energi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010, hal tersebut

tidak dapat dilaksanakan karena **Penggugat bukanlah pemegang perizinan tersebut dan oleh karena itu tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**

5. Bahwa untuk dapat dilayani permohonannya, sebuah badan hukum sepatutnya memiliki hubungan hukum dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban dengan Pemerintah khususnya dengan Tergugat III. Selanjutnya, baik Penggugat dan Tergugat III **tidak memiliki hubungan hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan Penggugat bukanlah perusahaan pemegang perizinan pertambangan mineral dan batubara yang tunduk pada peraturan perundang-undangan subsektor pertambangan mineral dan batubara.** Sehingga sudah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III;
6. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III, sudah jelas bahwa Penggugat **kedudukan hukum (legal standing) dengan Tergugat III.** Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

<p>B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERWENANG MENGADILI PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH</p>
--

- i. Dasar Hukum Acara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “**UU 51/2009**”), yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh **badan atau pejabat tata usaha negara** yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau **badan hukum perdata**.
10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara** antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai **akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa merujuk pada pendapat Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha, yang kami kutip sebagai berikut:

“Istilah “Penetapan Tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan merupakan sebuah keputusan Badan atau Jabatan TUN menurut undang-undang ini apabila jelas:

- Badan atau Jabatan TUN mana yang mengeluarkannya;
- Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu;
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya”

Badan atau Jabatan TUN adalah Badan atau Jabatan TUN di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum TUN adalah Tindakan hukum Badan atau Jabatan TUN yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“Perma 2/2019”), **perkara perbuatan melanggar hukum** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaar*) merupakan **kewenangan peradilan tata usaha negara**. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
10. Bahwa sesuai dengan Perma 2/2019, maka terdapat dua unsur utama dari perkara perbuatan melawan/melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan. Pertama adalah **jenis gugatannya** yakni perbuatan melawan/melanggar hukum dan yang kedua adalah **subjek hukum yang akan digugat** yakni Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

11. Bahwa atas dua hal tersebut telah dipenuhi dalam perkara *a quo*, yakni pertama **jenis gugatan** adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan dalil Penggugat dan **subjek hukum yang digugat** adalah Tergugat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
12. Bahwa atas terpenuhinya dua unsur dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan Pasal 2 Perma 2/2019, maka sepatutnya perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan domisili dari Tergugat;
- ii. **Penggugat Mencampuradukkan Hukum Privat dan Hukum Publik dalam Gugatan A Quo**
13. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, setidaknya terdapat tiga objek perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, yakni:
 - a. Sengketa kepemilikan saham antara Penggugat dengan Tergugat I, yang mana hal tersebut merupakan ranah **hukum perdata**;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara atau setidaknya Tindakan Administratif Tergugat II yang mengesahkan hasil perubahan pemegang saham yang dipersoalkan oleh Penggugat, yang mana hal tersebut merupakan ranah **hukum publik**;
 - c. Tindakan Administratif Tergugat III untuk memproses perizinan atas nama PT Bengkulu Bio Energi, yang mana hal tersebut merupakan ranah **hukum publik**;
14. Bahwa dalam tiga objek perkara yang telah Tergugat III coba simpulkan, maka terdapat dua objek perkara yang **sepatutnya diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara**;
15. Bahwa dengan digabungkannya tiga objek perkara tersebut ke dalam satu Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mencampuradukkan ranah hukum privat dan ranah hukum publik ke dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sengketa terkait Keputusan Tata Usaha Negara maupun Tindakan Administratif menjadi ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu **tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat kepada Tergugat III.**

**C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, TIDAK LENGKAP
(OBSCUUR LIBEL)**

18. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertambangan mineral dan batubara, maka yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan dan/atau peningkatan perizinan pertambangan mineral dan batubara adalah badan hukum pemegang izin tersebut;
19. Bahwa dengan dalil Penggugat yang menyatakan meminta Tergugat III untuk memproses perpanjangan perizinan atas nama PT Bengkulu Bio Energi menunjukkan **ketidakjelasan** dan ketidakpahaman Penggugat atas peraturan perundang-undangan subsektor pertambangan mineral dan batubara;
20. Bahwa selanjutnya Penggugat **tidak cermat** untuk menentukan mana yang dimaksud dengan gugatan melawan hukum dalam ranah perdata dan mana yang dimaksud dengan gugatan melawan hukum dalam ranah tata usaha negara. Sudah sepatutnya Penggugat lebih cermat dalam menentukan objek perkara dan subjek perkara yang sepatutnya diperkarakan dalam perkara *a quo*;
21. Bahwa dapat disimpulkan, gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**D. PENGGUGAT BELUM MEMBUKTIKAN HAK ATAS TANAH YANG
DISENGKETAKAN DALAM PERKARA A QUO**

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham **wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum**;
23. Bahwa pengaturan mengenai perubahan pemegang saham tersebut juga diatur pada peraturan-peraturan yang telah berlaku sebelumnya, yakni pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya;

24. Bahwa untuk selanjutnya, Pemerintah tidak mengatur mengenai mekanisme perubahan pemegang saham dan badan usaha atau perseorangan wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah mengakui urusan perubahan pemegang saham badan usaha pemegang perizinan pertambangan mineral dan batubara merupakan ranah hukum privat;
25. Bahwa Tergugat III melayani permohonan pemrosesan perubahan pemegang saham sesuai dengan itikad baik yang diajukan oleh masing-masing badan usaha pemegang perizinan pertambangan mineral dan batubara. Apabila pada akhirnya terdapat sengketa terkait dengan pemegang saham, maka Tergugat III akan menghormati proses hukum dalam ranah hukum perdata;

Berdasarkan uraian terhadap fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus dengan amar putusan:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya *perkara a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan yang selanjutnya diberi nama dan tanda berupa produk bukti:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bengkulu Bio Energi Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2006, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 264/Not/VIII/2006 oleh Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W21-00005 IIT.01.01-TH.2006 Tentang Pengesahan akta Pendirian Perseroan Terbatas Bengkulu Bio Energi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jauhari Nomor 13/Asa/2007 tanggal 12 juli 2007, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Gunziriyadi Nomor 12/Asa/VII/2007 tanggal 12 juli 2007, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Notaris Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Bengkulu Bio Energi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi (KW.BT.09.P.ESDM-05), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Format Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Kepada PT. Bengkulu Bio Energi (KW.BT.10-17, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bengkulu Bio Energi (KW.BT.10-21), diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Pemegang saham PT. Bengkulu Energi Terbaru, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 5 Maret 2007 Anggaran Dasar PT, Asa Investment Notaris Relawati SH, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-04291 HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asa Investment, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Akta Nomor 8 tanggal 9 Juni 2016 Akta Tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asa Investment oleh Notaris Zainal Abidin, SH, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0063152 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Asa Investment tanggal 30 Juni 2016, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Jauhari**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengetahui PT Asa Investment dan PT Anugrah Prima Coalindo;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam kapasitas Saksi sebagai Direktur utama PT Bengkulu Bio Energi (BBE) yang semua atau sebagian sahamnya merupakan Milik dari PT. Asa Investment (Penggugat) berdasarkan surat pernyataan tanggal 12 juli 2007 oleh Saksi sendiri (sdr. Jauhari) selaku Direktur Utama, Saksi Gunziriyadi selaku Direktur, dan Sdr Sahala Marbun selaku Komisaris yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa objek gugatan berupa saham dari PT Bengkulu Bio Energi Nomor berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bengkulu Bio Energi Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 berkedudukan hukum di Kota Bengkulu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan PT Asa Investment mengajukan gugatan terhadap PT Anugrah Prima Coalindo (APC) karena saham dari PT Bengkulu Bio Energi telah beberapa kali dipindahkan kepada PT Anugrah Prima Coalindo (APC) dan terakhir diketahui melalui aplikasi Mineral One Map Indonesia, Saham dari PT Bengkulu Bio Energi dimiliki oleh Hary Chandra Hamzah 19 %, Rosalina Nurasih 35 % dan Suriyani 46 % yang kesemua saham tersebut dialihkan dari PT Asa Investment tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat (PT Asa Investment);
 - Bahwa Penggugat PT Asa Investment meletakkan saham di PT Bengkulu Bio Energi melalui, Saksi sendiri, saudara Gunziriyadi dan saudara

- Sahala Marbun dan saham saham terse but tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak olain tanpa persetujuan PT Asa Invesment;
- Bahwa perolehan saham dari PT Bengkulu Bio Energi (BBE) oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat berakibat hilangnya kepemilikan PT Bengkulu Bio Energi yang saat ini dengan kepemilikan atas Ijin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (KW.BT.09.03.P.ESDM-005);
 - Bahwa kemudian dengan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Format Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bengkulu Bio Energi (KW.BT.010-017) dan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bengkulu Bio Energy (KW.BT.010-021);
 - Bahwa permasalahan lainnya yaitu dikarenakan Ijin Usaha Pertambangan dari PT. Bengkulu Bio Energi (PT.BBE) yang ijinnya aan berakhir pada 11 Agustus 2025 dengana luas wilayah 987 Ha Lokasi Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah Bahwa alasan lainnya yaitu dikarenakan Ijin Usaha Pertambangan dari PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) yang ijinnya akan berakhir pada 11 Agustus 2025, dengan luas wilayah 987 ha lokasi Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah maka untuk dapat memproses perpanjangan ijin usaha pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT Bengkulu Bio energy (KW.BT.010-021) melalui akta akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH diperlukan kepastian hukumnya;
 - Bahwa PT Bengkulu Bio Energi (BBE) didirikan di Kota Bengkulu berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Bengkulu Bio Energi

Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 berkedudukan hukum di kota Bengkulu yang kesemua atau sebagian saham merupakan Milik dari PT. Asa Investment berdasarkan surat pernyataan tanggal 12 juli 2007 oleh Saksi Jauhari, saya sendiri dan Sdr Sahala Marbun;

- Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan Nomor 12/Asa/VII/2007 tanggal 12 juli 2007 yang ditandatangani oleh Gunziriyadi, kemudian surat pernyataan Nomor 13/Asa/VII/2007 tanggal 12 juli 2007 yang ditandatangani oleh Jauhari dan surat pernyataan Nomor 15/Asa/VII/2007 tanggal 12 juli 2007 yang ditandatangani oleh Sahala Marbun yang pada pokok pernyataan yaitu : Bahwa benar saham yang kami miliki pada perseroan terbatas Bengkulu Bio Energi (PT. BBE) berdasarkan akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH Akta Pendirian Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2006 berasal dari PT. Asa Invesment” mempertegas posisi dari PT. Asa investment merupakan pemilik asal seluruh atau sebagian saham dari PT. Bengkulu Bio Energi (BBE);
- Bahwa PT Bengkulu Bio Energi (BBE) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara dengan luas wilayah 987 ha lokasi Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa hubungan PT Bengkulu Bio Energi dengan Tergugat I PT. Anugrah Prima Coalindo (APC) adalah PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) menjalin kerjasama (KSO) dengan PT. Anugrah Prima Coalindo (APC) untuk menjalankan operasional usaha pertambangannya pada tahun 2013 yaitu dengan sdr. Pinai, dimana karena saat itu biaya operasional tinggi termasuk untuk mengurus Amdal dan lainnya sehingga disepakati PT. Anugrah Prima Coalindo (APC) sebagai pendanaannya (investor), kemudian berdasarkan UU Minerba bahwa PT. Anugrah Prima Coalindo (APC) harus masuk sebagai pengurus dan Saksi ada disertai uang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk mengurus operasional perusahaan, namun sekira berjalan 1 (satu) tahun terjadi loss contact dengan sdr. Pinai;
- Bahwa setahu Saksi, Direktur PT Asa Investmen yang terakhir yaitu Saudara Dinmar;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Surat Pernyataan tersebut, (diperlihatkan kepada Saksi Surat Pernyataan Jauhari Nomor 13/Asa/2007 tanggal 12 juli 2007);(Bukti Surat P-4);

2. **Gunziryadi, S.Hut**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap PT Asa Investment dan PT Anugrah Prima Coalindo (APC);
 - bahwa Saksi memberikan keterangan dalam kapasitas Saksi sebagai Direktur Operasional PT Bengkulu Bio Energi (BBE) yang semua atau sebagian sahamnya merupakan milik PT Asa Investment (Penggugat) berdasarkan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 2007 oleh Saksi Jauhari selaku Direktur Utama, Saksi sendiri selaku Direktur dan Saudara Sahala Marbun selaku Komisaris;
 - Bahwa objek gugatan berupa saham dari PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Bengkulu Bio Energi Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 berkedudukan hukum di Kota Bengkulu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan PT Asa Investment mengajukan gugatan terhadap PT Anugrah Prima Coalindo (APC) karena saham dari PT Bengkulu Bio Energi telah beberapa kali dipindahkan kepada PT Anugrah Prima Coalindo (APC) dan terakhir diketahui melalui aplikasi Mineral One Map Indonesia, Saham dari PT Bengkulu Bio Energi dimiliki oleh Hary Chandra Hamzah 19 %, Rosalina Nurasih 35 % dan Suriyani 46 % yang kesemua saham tersebut dialihkan dari PT Asa Investmen tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat (PT Asa Investment);
 - Bahwa Penggugat PT Asa Investment meletakkan saham di PT Bengkulu Bio Energi melalui, Saksi sendiri, saudara Jauhari dan saudara Sahala Marbun dan saham saham tersebut tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan PT Asa Invesment;
 - Bahwa perolehan saham dari PT Bengkulu Bio Energi (BBE) oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat berakibat hilangnya kepemilikan PT Bengkulu Bio Energi yang saat ini dengan kepemilikan atas Ijin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (KW.BT.09.03.P.ESDM-005);
 - Bahwa kemudian dengan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Format Ijin Usaha Pertambangan

Eksplorasi kepada PT Bengkulu Bio Energi (KW.BT.010-017) dan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bengkulu Bio Energy (KW.BT.010-021);

- Bahwa permasalahan lainnya yaitu dikarenakan Ijin Usaha Pertambangan dari PT. Bengkulu Bio Energi (PT.BBE) yang ijinnya akan berakhir pada 11 Agustus 2025 dengan luas wilayah 987 Ha Lokasi Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah Bahwa alasan lainnya yaitu dikarenakan Ijin Usaha Pertambangan dari PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) yang ijinnya akan berakhir pada 11 Agustus 2025, dengan luas wilayah 987 ha lokasi Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah maka untuk dapat memproses perpanjangan ijin usaha pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT Bengkulu Bio energy (KW.BT.010-021) melalui akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH diperlukan kepastian hukumnya;
- Bahwa PT Bengkulu Bio Energi (BBE) didirikan di Kota Bengkulu berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Bengkulu Bio Energi Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 berkedudukan hukum di kota Bengkulu yang kesemua atau sebagian saham merupakan Milik dari PT. Asa Investment berdasarkan surat pernyataan tanggal 12 juli 2007 oleh Saksi Jauhari, saya sendiri dan Sdr Sahala Marbun;
- Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan Nomor 12/Asa/VII/2007 tanggal 12 juli 2007 yang ditandatangani oleh Saksi (Gunziryadi), kemudian surat pernyataan Nomor 13/Asa/VII/2007 tanggal 12 juli 2007 yang ditandatangani oleh Saksi Jauhari dan Surat Pernyataan Nomor 15/Asa/VII/2007 tanggal 12 juli 2007 yang ditandatangani oleh Sahala Marbun yang pada pokok pernyataan yaitu : Bahwa benar saham yang kami miliki pada perseroan terbatas Bengkulu Bio Energi (PT. BBE)

berdasarkan akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH Akta Pendirian Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2006 berasal dari PT. Asa Investment” mempertegas posisi dari PT. Asa investment merupakan pemilik asal seluruh atau sebagian saham dari PT. Bengkulu Bio Energi (BBE);

- Bahwa PT Bengkulu Bio Energi (BBE) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara dengan luas wilayah 987 ha lokasi Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa hubungan PT Bengkulu Bio Energi dengan Tergugat I PT. Anugrah Prima Coalindo (APC) adalah PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) menjalin kerjasama (KSO) dengan PT. Anugrah Prima Coalindo (APC) untuk menjalankan operasional usaha pertambangannya pada tahun 2013 yaitu dengan sdr. Pinai, dimana karena saat itu biaya operasional tinggi termasuk untuk mengurus Amdal dan lainnya sehingga disepakati PT. Anugrah Prima Coalindo (APC) sebagai pendanaannya (investor), kemudian berdasarkan UU Minerba bahwa PT. Anugrah Prima Coalindo (APC) harus masuk sebagai pengurus dan Saksi ada disertai uang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk mengurus operasional perusahaan, namun sekira berjalan 1 (satu) tahun terjadi loss contact dengan sdr. Pinai;
- Bahwa setahu Saksi saham PT Bengkulu Bio Energi (BBE) merupakan milik PT Asa Investment;
- Bahwa PT. Asa Investment bergerak di bidang holding / perusahaan yang memiliki saham mayoritas atau mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain dan setahu saya ada membawahi 5 perusahaan, Direktur yang terakhir yaitu sdr. Dinmar;
- Bahwa PT Asa Investment masih aktif, berkantor pusat di Jakarta dan tidak ada perwakilannya;
- Bahwa keterlibatan Saksi di PT Bengkulu Bio Energi dan PT Asa Investment adalah Saksi Bersama dengan Saksi Jauhari mendirikan PT. Bengkulu Bio Energi pada tahun 2006, beberapa tahun kemudian Saksi menjadi Direktur Operasional. saat itu PT Bengkulu Bio Energi (BBE) masih amatir dan belum professional sehingga untuk menjalankan operasional, perusahaan mendapat pendanaan dari PT. Asa Investment sehingga nama Saksi dan Saksi Jauhari digunakan, karena jika mengacu pada ketentuan UU Minerba harus masuk saham sehingga bisa

operasional dan tidak bisa menunjuk operator tanpa memiliki saham di perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Anugrah Prima Coalindo (APC) ada memiliki saham di PT. Bengkulu Bio Energi (BBE) atau tidak. Jika mengacu pada UU Penanaman Modal Asing, bahwa tidak boleh semua modal asing masuk, seharusnya dalam perusahaan masuk, tetapi yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* bukan hanya masuk tetapi justru mengambil alih saham;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Surat Pernyataan {diperlihatkan kepada Saksi Surat Pernyataan Jauhari Nomor 12/Asa/2007 tanggal 12Juli 2007 (Bukti Surat P-5)};

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya tidak ada mengajukan bukti Surat maupun bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan yang selanjutnya diberi nama dan tanda berupa produk bukti:

1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, diberi tanda bukti TIII-1;
2. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diberi tanda bukti TIII-2;
3. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diberi tanda bukti TIII-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 297.K/MB.01/MEM.B/2023 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, diberi tanda bukti TIII-4;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang Kewenangan Absolut telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Bgl tersebut;
- 3) Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;
- 4) Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi lainnya oleh karena bukan menyangkut tentang kewenangan Pengadilan Negeri, maka akan diperiksa sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Eksepsi Tergugat II.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II apabila diringkas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa dalil Penggugat intinya menggambarkan telah terjadi pengalihan saham pada **PT Bengkulu Bio Energi** yang merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang terdaftar/tercatat pada SABH Perseroan Terbatas, namun dalam hal ini PT Bengkulu Bio Energi tidak diikutkan kedalam perkara;
- Bahwa dalil Penggugat menyatakan telah menitipkan saham (dibawah tangan) berdasarkan perjanjian yang tidak tersebut pada Data Perseroan yang Tergugat selenggarakan, maka seharusnya **sdr. Jauhari, Sdr. Gunziriyadi, dan Sdr Sahala Marbun** ditarik juga sebagai pihak karena kepemilikan saham yang tercatat atas nama para pihak tersebut;

2. Eksepsi Kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing).

- Bahwa Penggugat diwakili oleh Saudara Dimar dalam mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Bengkulu dan menerangkan kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Asa Investment;

- Bahwa pencatatan terakhir di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Tergugat II susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT. Asa Investment berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 09 Juni 2016 Direktur Utama adalah Kartadi Rusalin;
- Bahwa seharusnya Penggugat dapat membuktikan dasar kedudukan secara hukum Penggugat (dalam hal ini saudara Dimar) pada PT. Asa Investment yang berwenang;

3. Eksepsi Gugatan Kabur.

- Bahwa terdapat ketidak konsistenan dalam gugatan Penggugat dan adanya kontradiksi atas dalil dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa kedudukan Para Pihak dalam perkara Aquo pada awal gugatan Tergugat II tertulis Turut Tergugat II, namun dalam Petitum dan SIPP tersebut kedudukan Dirjen AHU sebagai Tergugat II;
- Bahwa dalil Posita Penggugat menceritakan suatu peristiwa hukum yang tidak jelas duduk permasalahan hukum Para Pihak yang dianggap belum sempurna dengan kata lain tidak jelas (kabur);
- Bahwa di dalam Undang Undang Perseroan Terbatas tidak mengenal istilah transaksi titip saham;

4. Eksepsi Error in Persona.

- Bahwa setelah mempelajari dari keseluruhan posita maupun petitum gugatan Penggugat, tidak terdapat suatu dalil yang menguraikan secara tegas mengenai layanan Badan Hukum yang Tergugat II selenggarakan baik keputusan atau produk hukum yang diterbitkan oleh Menteri Hukum RI dalam hal ini Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II ini Majelis memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Tentang **Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**.

Menimbang, bahwa menurut Majelis PT. Bengkulu Bio Energi tidaklah harus dijadikan menjadi pihak dalam perkara ini, sebab yang dipersoalkan adalah tentang kepemilikan saham dari PT. Bengkulu Bio Energi;

Menimbang, bahwa terhadap **sdr. Jauhari, Sdr. Gunziriyadi, dan Sdr Sahala Marbun** yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka menurut praktek hukum acara perdata yang berlaku dan sudah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, tentang siapa siapa yang akan dijadikan pihak dalam suatu gugatan perdata adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukannya;

2. Tentang **Eksepsi Kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing).**

Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum Penggugat yang diwakili oleh Saudara Dinmar menurut Majelis sudah benar, karena berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 05 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Relawati, S.H. yang telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: w7-04291 HT.01.01-TH2007C-04344 HT.01.01- TH.2007, tertanggal 18 April 2007 tertulis yang menjadi Direktur Utama adalah Dinmar (vide Produk bukti P-1, P-2 dan P-3), sedangkan Tergugat II tidak ada mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahan Eksepsinya;

3. Tentang **Eksepsi Gugatan Kabur.**

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ini menurut Majelis yang menjadi pedoman adalah apa yang tertulis di dalam Surat Gugatan, sehingga dengan demikian yang menjadi acuan adalah kedudukan Dirjen AHU sebagai Tergugat II;

4. **Eksepsi Error in Persona.**

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi ini adalah pokok permasalahan yang mau diperiksa dan akan diputus dalam putusan akhir, sehingga merupakan materi dalam pokok perkara, bukan dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Eksepsi Tergugat II menurut Majelis belum terbukti, maka Eksepsi Tergugat II ini akan ditolak seluruhnya;

Eksepsi Tergugat III.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat III apabila diringkas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. EKSEPSI LEGAL STANDING: PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MELAKUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT III

1. Bahwa dengan dalil Penggugat yang memohon kepada Tergugat III untuk memproses perizinan PT Bengkulu Bio Energi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena **Penggugat bukanlah pemegang perizinan tersebut dan oleh karena itu tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
2. Bahwa untuk dapat dilayani permohonannya, sebuah badan hukum sepatutnya memiliki hubungan hukum dalam bentuk pemenuhan hak dan

kewajiban dengan Pemerintah khususnya dengan Tergugat III. Selanjutnya, baik Penggugat dan Tergugat III **tidak memiliki hubungan hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan Penggugat bukanlah perusahaan pemegang perizinan pertambangan mineral dan batubara yang tunduk pada peraturan perundang-undangan subsektor pertambangan mineral dan batubara.** Sehingga sudah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III;

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, TIDAK LENGKAP (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dengan dalil Penggugat yang menyatakan meminta Tergugat III untuk memproses perpanjangan perizinan atas nama PT Bengkulu Bio Energi menunjukkan **ketidakjelasan** dan ketidakpahaman Penggugat atas peraturan perundang-undangan subsektor pertambangan mineral dan batubara;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat **tidak cermat** untuk menentukan mana yang dimaksud dengan **gugatan melawan hukum dalam ranah perdata** dan mana yang dimaksud dengan **gugatan melawan hukum dalam ranah tata usaha negara**. Sudah sepatutnya Penggugat lebih cermat dalam menentukan objek perkara dan subjek perkara yang sepatutnya diperkarakan dalam perkara *a quo*;

C. PENGGUGAT BELUM MEMBUKTIKAN HAK ATAS TANAH YANG DISENGKETAKAN DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa **dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;**
2. Bahwa Tergugat III melayani permohonan pemrosesan perubahan pemegang saham sesuai dengan itikad baik yang diajukan oleh masing-masing badan usaha pemegang perizinan pertambangan mineral dan batubara. Apabila pada akhirnya terdapat sengketa terkait dengan pemegang saham, maka Tergugat III akan menghormati proses hukum dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II ini Majelis memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi Legal Standing: Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Dalam Melakukan Gugatan Kepada Tergugat Iii

Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum Penggugat yang diwakili oleh Saudara Dinmar menurut Majelis sudah benar, karena berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 05 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Relawati, S.H. yang telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: w7-04291 HT.01.01-TH2007C-04344 HT.01.01- TH.2007, tertanggal 18 April 2007 tertulis yang menjadi Direktur Utama Adalah Dinmar (vide Produk bukti P-1, P-2 dan P-3);

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, TIDAK LENGKAP (OBSCUUR LIBEL)

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi ini adalah pokok permasalahan yang mau diperiksa dan akan diputus dalam putusan akhir, sehingga merupakan materi dalam pokok perkara, bukan dalam Eksepsi;

C. PENGGUGAT BELUM MEMBUKTIKAN HAK ATAS TANAH YANG DISENGKETAKAN DALAM PERKARA A QUO

Menimbang, bahwa Eksepsi ini juga merupakan materi pokok perkara yang akan diperiksa nantinya, sehingga keberatan ini tidak diperiksa dan diputus dalam tahap pemeriksaan Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Eksepsi Tergugat III menurut Majelis belum terbukti, maka Eksepsi Tergugat III ini akan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan saham dari PT Bengkulu Bio Energi, yang berkedudukan di Bengkulu berdasarkan Akta Pendirian tanggal 15 Agustus 2006 dibuat oleh Notaris Rizfitriani Amamsyah, S.H.,

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya adalah mengenai apabila dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, hal mana tidak ada kaitan dengan inti permasalahan yang disampaikan oleh Penggugat disertai tidak ada uraian pokok perkara yang dikaitkan dengan layanan Badan Hukum dan/atau yang menjadi kewenangan Tergugat II dan dalil gugatan

Penggugat tidak ada uraian yang menjelaskan peraturan dan Undang-Undang mana yang dilanggar oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Jawabannya telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Pemerintah tidak mengatur mengenai mekanisme perubahan pemegang saham dan badan usaha atau perseorangan wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah mengakui urusan perubahan pemegang saham badan usaha pemegang perizinan pertambangan mineral dan batubara merupakan ranah hukum privat;
2. Bahwa Tergugat III melayani permohonan pemrosesan perubahan pemegang saham sesuai dengan itikad baik yang diajukan oleh masing-masing badan usaha pemegang perizinan pertambangan mineral dan batubara. Apabila pada akhirnya terdapat sengketa terkait dengan pemegang saham, maka Tergugat III akan menghormati proses hukum dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa Penggugat PT. Asa Investment merupakan perseroan berbadan hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 05 Maret 2007 yang dibuat Notaris Relawati, S.H., yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: w7-04291 HT.01.01-TH2007C-04344 HT.01.01- TH.2007, tertanggal 18 April 2007;
- Bahwa PT. Bengkulu Bio Energi merupakan Perseroan Terbatas berdasarkan akta pendirian tanggal 15 Agustus 2006 Nomor 22 Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH yang berkedudukan hukum di Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat meletakkan Saham di PT Bengkulu Bio Energi melalui Jauhari, Gunziryadi dan Sahala Marbun;
- Bahwa Saham dari Penggugat yang diletakkan di PT Bengkulu Bio Energi telah dipindah tangankan kepada Tergugat I (PT Anugrah Prima Coalindo) tanpa persetujuan dari Penggugat;
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan dari PT Bengkulu Bio Energi (BBE) yang ijinnya akan berakhir pada 11 Agustus 2025, dengan luas wilayah 987 ha

lokasi Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya perolehan saham PT Bengkulu Bio Energi oleh Tergugat I dan pemindahan saham selanjutnya kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat memiliki hak atas saham di PT Bengkulu Bio Energi dan apakah benar telah terjadi peralihan saham milik Penggugat kepada Tergugat I telah dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat sehingga perbuatan peralihan saham tersebut tidak sah dan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas, maka majelis akan memeriksa satu persatu petitum gugat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 4 mohon agar akta pendirian Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bengkulu Bio Energi Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2006 adalah bukti autentik dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan dan bukti P-6 yaitu Akta Notaris Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 meskipun tidak diperlihatkan aslinya akan tetapi isinya dibenarkan oleh saksi Jauhari selaku Direktur Utama dan Saksi Gunziryadi selaku Direktur Operasional PT.Bengkulu Bio Energi pada waktu itu, maka bukti P-6 ini dapat diterima sebagai bukti surat dan kedua bukti surat ini tidak ada bantahan di persidangan, maka kedua bukti surat ini adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, oleh bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 3 gugatan, yaitu mohon agar **PENGGUGAT** dinyatakan sebagai Pemilik yang sah seluruh saham dari PT. Bengkulu Bio Energi yang berasal dari Saudara Gunziryadi, Saudara Jauhari dan Saudara Sahala Marbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bengkulu Bio Energi Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2006, terbukti Gunziryadi dan Jauhari ada memiliki saham di PT.Bengkulu Bio Energi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 tentang Pernyataan Jauhari Nomor 13/Asa/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang isinya menerangkan “bahwa benar saham yang kami miliki pada Perseroan Terbatas Bengkulu Bio Energi (PT.BBE) berdasarkan Akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH Akta Pendirian Nomor: 22 tanggal 15 Agustus 2006 berasal dari PT.Asa Investment dan P-5 tentang Pernyataan Gunziryadi Nomor 12/Asa/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang isinya menerangkan “bahwa benar saham yang kami miliki pada Perseroan Terbatas Bengkulu Bio Energi (PT.BBE) berdasarkan Akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH Akta Pendirian Nomor: 22 tanggal 15 Agustus 2006 berasal dari PT.Asa Investment;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan bukti P-5 tersebut juga dikuatkan dengan Keterangan Saksi Jauhari yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Saksi Gunziryadi yang menjabat sebagai Direktur Operasional dan masing masing yang namanya sebagai pemegang saham di PT.Bengkulu Bio Energi pada waktu itu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saham yang mereka miliki dan yang diterangkan dalam Akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH Akta Pendirian Nomor: 22 tanggal 15 Agustus 2006 adalah benar milik dari Penggugat yaitu PT.Asa Investment;

Menimbang, bahwa bukti P-6 yaitu Akta Notaris Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 meskipun tidak diperlihatkan aslinya akan tetapi isinya dibenarkan oleh saksi Jauhari dan Saksi Gunziryadi, maka bukti P-6 ini dapat diterima sebagai bukti surat, sehingga saham atas nama Sahala Marbun di PT.Bengkulu Bio Energi telah beralih kepada Gunziryadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sah seluruh saham dari PT. Bengkulu Bio Energi yang berasal dari Saudara Gunziryadi, Saudara Jauhari dan Saudara Sahala Marbun;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak pernah hadir sehingga semua dalil Penggugat yang berkaitan dengan Tergugat I dianggap tidak dibantah;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat maupun bukti Saksi, oleh karena mana Tergugat II dianggap tidak dapat membuktikan dalil dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti bukti yang diajukan Tergugat III adalah mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan ketentuan ketentuan dalam pelaksanaan pemrosesan dan penerbitan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III pada pokoknya menerangkan melayani permohonan pemrosesan perubahan pemegang saham sesuai dengan itikad baik yang diajukan oleh masing-masing badan usaha pemegang perizinan pertambangan mineral dan batubara. Apabila pada akhirnya terdapat sengketa terkait dengan pemegang saham, maka Tergugat III akan menghormati proses hukum dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat III tidak dapat melumpuhkan atau dalil dalil dan bukti bukti yang diajukan Penggugat, sehingga Penggugat sudah dapat mempertahankan dalil dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3, 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 5 gugatan yang mohon menyatakan Perolehan Saham PT. Bengkulu Bio Energi oleh **TERGUGAT I** dan pemindahan saham selanjutnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan dan telah dikabulkan petitum nomor 3 gugatan yaitu Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah seluruh saham dari PT. Bengkulu Bio Energi yang berasal dari Saudara Gunziryadi, Saudara Jauhari dan Saudara Sahala Marbun, maka oleh karena itu perolehan saham PT. Bengkulu Bio Energi oleh Tergugat I dan pemindahan saham selanjutnya tanpa izin atau persetujuan dari Penggugat adalah tidak sah, dengan demikian petitum nomor 5 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 2 gugatan, oleh karena masalah peralihan saham ini adalah berhubungan langsung dengan Tergugat I sedangkan Tergugat II hanyalah sebagai pemberi layanan untuk badan hukum dan Tergugat III melayani permohonan pemrosesan perubahan pemegang saham yang diajukan oleh masing-masing badan usaha pemegang perizinan pertambangan mineral dan batubara maka dalam hal ini menurut Majelis tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan III,

sehingga untuk petitum 2 ini hanya Tergugat I yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum nomor 2, 3, 4 dan 5 telah dikabulkan, maka petitum nomor 6 juga konsekwensinya akan dikabulkan, sehingga Tergugat II diperintahkan untuk **mencoret akta-akta yang timbul di kemudian hari kecuali akta-akta** : akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 Maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 7 , oleh karena petitum nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 sudah dikabulkan, maka Tergugat III akan diperintahkan untuk memproses perpanjangan ijin usaha pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT Bengkulu Bio energy (KW.BT.010-021) melalui akta akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH apabila sudah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, tentang petitum nomor 8 ini pada prinsipnya tanpa dimohonkan juga semua pihak haruslah mematuhi putusan pengadilan apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga sebenarnya petitum nomor 8 ini Adalah berlebihan atau mubazir, akan tetapi oleh karena sudah dimohonkan, maka akan dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan **TERGUGAT I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan **PENGGUGAT** sebagai Pemilik yang sah seluruh saham dari PT. Bengkulu Bio Energi yang berasal dari Saudara Gunziryadi, Saudara Jauhari dan Saudara Sahala Marbun;
4. Menyatakan akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH adalah Sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Perolehan Saham PT. Bengkulu Bio Energi oleh **TERGUGAT I** dan pemindahan saham selanjutnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan **TERGUGAT II** untuk **mencoret akta-akta yang timbul di kemudian hari kecuali akta-akta** : akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH;
7. Memerintahkan **TERGUGAT III** untuk memproses perpanjangan ijin usaha pertambangan perpanjangan ijin usaha pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 249 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT Bengkulu Bio energy (KW.BT.010-021) melalui akta akta pendirian Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2006 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, Akta Pernyataan keputusan Rapat

Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bengkulu Bio Energi Nomor 106 tanggal 24 Agustus 2007 Notaris Rizfitriani Alamyah, SH, dan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Bengkulu Bio Energi Nomor 52 tanggal 14 maret 2008 Notaris Rizfitriani Alamsyah,SH;

8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk patuh pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025 oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Yongki,, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 15 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari ini Rabu , tanggal 20 Agustus 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

T Oyong, S.H., M.H.

Yongki,, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. ATK	:	Rp50.000,00;

5. PNBP	:	Rp50.000,00;
6. Panggilan	:	Rp392.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp542.000,00;</u>

(lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

